



P U T U S A N
Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ROUF MUSTOPA Bin IWIN
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur / Tgl.Lahir : 37 Tahun / 05 Juni 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan SP1 Rt.03 Desa Summersari Kec.Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 19 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. "Soleman Tema Bili, S.H. , Elia Hendra Wijaya, S.H., Raden Lilik Endang Lestari A. M., S.H. dan Raden Sri Riski, S.H.", Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Wali Ate", beralamat di Jalan Naga RT.36 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Katanegara Propinsi Kalimantan Timur,

Halaman 1 dari 17 putusan pidana Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Desember 2021 Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg. tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg. tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROUF MUSTOPA Bin IWIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROUF MUSTOPA Bin IWIN berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu brutto 1,66 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GA
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario KT-5640-JZ
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa **ROUF MUSTOPA Bin IWIN**, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 13.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Teluk Dalam Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa baru datang dari Samarinda menuju Tenggarong dan berhenti di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor sendirian menunggu seseorang, adapun terdakwa menunggu di lokasi tersebut atas suruhan Sdr. LESTE (DPO) hendak menemui Sdr. HENDRA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedianya hendak menukarkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu milik LESTE yang sebelumnya diambil dari HENDRA karena dianggap kualitasnya kurang bagus, untuk itu terdakwa sebelum berangkat diajak mengkonsumsi sabu dan diberi uang pembeli bensin sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar melakukan pengembangan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap HENDRA atas kepemilikan sabu-sabu, setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok dan diletakkan di dalam dashboard motor sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario nopol KT-5640-JZ yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa segera diamankan di Polres Kukar.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang, berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong No : 331/Sp3.10817/2021 tanggal 22 September 2021, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berat kotor (brutto) 1,66 gram atau setara dengan berat bersih (netto) sebesar 1.36 (satu koma tiga enam) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08209/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 bahwa sample Kristal warna putih yang diuji POSITIF terdapat kandungan Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda No. 455/33647/NARKOBA/09/2021 tanggal 22 September 2021 dari hasil skrining test urine terdakwa disimpulkan positif mengandung Met Amphetamine.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa **ROUF MUSTOPA Bin IWIN**, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 13.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Teluk Dalam Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa baru datang dari Samarinda menuju Tenggarong dan berhenti di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor sendirian menunggu seseorang, adapun terdakwa menunggu di lokasi tersebut atas suruhan Sdr. LESTE (DPO) hendak menemui Sdr. HENDRA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedianya hendak menukarkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu milik LESTE yang sebelumnya diambil dari HENDRA karena dianggap kualitasnya kurang bagus, tak lama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar melakukan pengembangan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap HENDRA atas kepemilikan sabu-sabu, setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok dan diletakkan di dalam dashboard motor sebelah kiri sepeda motor Honda Vario nopol KT-5640-JZ yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa segera diamankan di Polres Kukar.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang, berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggara No : 331/Sp3.10817/2021 tanggal 22 September 2021, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berat kotor (brutto) 1,66 gram atau setara dengan berat bersih (netto) sebesar 1.36 (satu koma tiga enam) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08209/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 bahwa sample Kristal warna putih yang diuji POSITIF terdapat kandungan Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda No. 455/33647/NARKOBA/ 09/2021 tanggal 22 September 2021 dari hasil skrining test urine terdakwa disimpulkan positif mengandung Met Amphetamine.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IRVANDI Bin MARSUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ROUF MUSTOPA Bin IWIN** atas dugaan menjadi perantara atau menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Satnarkoba Polres Kukar, adapun dalam melaksanakan tugas bersama rekan saksi dari Satnarkoba

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa **ROUF MUSTOPA Bin IWIN**, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 13.00 wita di pinggir jalan Desa Teluk Dalam Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan atas penangkapan Terdakwa sebelumnya yakni FAUZI Als HENDRA atas kepemilikan sabu-sabu
- Bahwa Saat kami datangi, Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di atas sepeda motornya menunggu Sdr. HENDRA yang sudah kami amankan
- Bahwa Saat kami lakukan pengeledahan, kami menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok merk GA dan diletakkan di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario KT-5640-JZ yang dikendarai Terdakwa
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, berada di lokasi tersebut atas suruhan Sdr. LESTE (DPO) dari Samarinda untuk menukarkan 1 (satu) poket sabu milik LESTE kepada Sdr. HENDRA karena dianggap kualitasnya kurang bagus
- Bahwa Untuk itu Terdakwa diupah dengan cara diajak oleh LESTE mengkonsumsi sabu sebelum berangkat ke Tenggara dan diberi uang pembeli bensin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh, tidak ada kaitannya dengan obat-obatan dan medis.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : terdakwa membenarkan.

2. Saksi **BINTANG SARO PUTRA Bin SUNARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ROUF MUSTOPA Bin IWIN** atas dugaan menjadi perantara atau menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Satnarkoba Polres Kukar, adapun dalam melaksanakan tugas bersama rekan saksi dari Satnarkoba
- Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa **ROUF MUSTOPA Bin IWIN**, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 13.00 wita di pinggir jalan Desa Teluk Dalam Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan atas penangkapan Terdakwa sebelumnya yakni FAUZI Als HENDRA atas kepemilikan sabu-sabu
- Bahwa Saat kami datang, Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di atas sepeda motornya menunggu Sdr. HENDRA yang sudah kami amankan
- Bahwa Saat kami lakukan penggeledahan, kami menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok merk GA dan diletakkan di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario KT-5640-JZ yang dikendarai Terdakwa
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, berada di lokasi tersebut atas suruhan Sdr. LESTE (DPO) dari Samarinda untuk menukarkan 1 (satu) poket sabu milik LESTE kepada Sdr. HENDRA karena dianggap kualitasnya kurang bagus
- Bahwa Untuk itu Terdakwa diupah dengan cara diajak oleh LESTE mengkonsumsi sabu sebelum berangkat ke Tenggarong dan diberi uang pembeli bensin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh, tidak ada kaitannya dengan obat-obatan dan medis.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang
- **Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : terdakwa membenarkan.**

3. Saksi **FAUZI Alias HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Satnarkoba atas kepemilikan sabu-sabu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat diinterogasi, diakui oleh saksi jika ada Sdr. LESTE melalui orang suruhannya hendak menukar sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. LESTE kepada saksi
- Bahwa kemudian kami janji dengan orang suruhan LESTE yakni Terdakwa RAUF MUSTOPA di pinggir jalan Kel. Teluk Dalam pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 13.00 wita.
- Bahwa Setelah itu petugas langsung mendatangi Terdakwa, melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang sedianya hendak ditukar kepada saksi.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Satnarkoba Polres Kukar, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 13.00 wita di pinggir Jalan Teluk Dalam Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atas penguasaan 1 (satu) poket sabu-sabu
- Bahwa Saat kejadian, Terdakwa baru datang dari Samarinda menuju Tenggarong dan berhenti di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor sendirian menunggu seseorang yakni Sdr. HENDRA
- Bahwa Adapun Terdakwa menunggu di lokasi tersebut atas suruhan Sdr. LESTE (DPO) hendak menemui Sdr. HENDRA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedianya hendak menukarkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu milik LESTE yang sebelumnya diambil dari HENDRA karena dianggap kualitasnya kurang bagus
- Bahwa Maka untuk itu Terdakwa sebelum berangkat diajak mengkonsumsi sabu dan diberi uang pembeli bensin sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar melakukan pengembangan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap HENDRA atas kepemilikan sabu-sabu
- Bahwa Dan setelah dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok dan diletakkan di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dashboard motor sebelah kiri sepeda motor Honda Vario nopol KT-5640-JZ yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa segera diamankan di Polres Kukar.

- Bahwa pekerjaan tersanagka adalah sebagai buruh dan tidak terkait dengan medis maupun obat-obatan lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu brutto 1,66 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merk GA
- 1 (satu) buah HP merk Xiami
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario KT-5640-JZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ROUF MUSTOPA Bin IWIN**, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 13.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Teluk Dalam Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa baru datang dari Samarinda menuju Tenggarong dan berhenti di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor sendirian menunggu seseorang, adapun terdakwa menunggu di lokasi tersebut atas suruhan Sdr. LESTE (DPO) hendak menemui Sdr. HENDRA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedianya hendak menukarkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu milik LESTE yang sebelumnya diambil dari HENDRA karena dianggap kualitasnya kurang bagus, tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar melakukan pengembangan setelah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya melakukan penangkapan terhadap HENDRA atas kepemilikan sabu-sabu, setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok dan diletakkan di dalam dashboard motor sebelah kiri sepeda motor Honda Vario nopol KT-5640-JZ yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa segera diamankan di Polres Kukar.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang, berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong No : 331/Sp3.10817/2021 tanggal 22 September 2021, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berat kotor (brutto) 1,66 gram atau setara dengan berat bersih (netto) sebesar 1.36 (satu koma tiga enam) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08209/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 bahwa sample Kristal warna putih yang diuji POSITIF terdapat kandungan Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda No. 455/33647/NARKOBA/ 09/2021 tanggal 22 September 2021 dari hasil skrining test urine terdakwa disimpulkan positif mengandung Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan Terdakwa yakni, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ROUF MUSTOPA Bin IWIN sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu,



melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis hakim diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa terdakwa **ROUF MUSTOPA Bin IWIN**, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 13.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Teluk Dalam Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa baru datang dari Samarinda menuju Tenggara dan berhenti di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor sendirian menunggu seseorang, adapun terdakwa menunggu di lokasi tersebut atas suruhan Sdr. LESTE (DPO) hendak menemui Sdr. HENDRA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedianya hendak menukarkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu milik LESTE yang sebelumnya diambil dari HENDRA karena dianggap kualitasnya kurang bagus, tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar melakukan pengembangan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap HENDRA atas kepemilikan sabu-sabu, setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok dan diletakkan di dalam dashboard motor sebelah kiri sepeda motor Honda Vario nopol KT-5640-JZ yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa segera diamankan di Polres Kukar.



Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang, berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggara No : 331/Sp3.10817/2021 tanggal 22 September 2021, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berat kotor (brutto) 1,66 gram atau setara dengan berat bersih (netto) sebesar 1.36 (satu koma tiga enam) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08209/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 bahwa sample Kristal warna putih yang diuji POSITIF terdapat kandungan Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda No. 455/33647/NARKOBA/ 09/2021 tanggal 22 September 2021 dari hasil skrining test urine terdakwa disimpulkan positif mengandung Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi penangkap di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok dan diletakkan di dalam dashboard motor sebelah kiri sepeda motor Honda Vario nopol KT-5640-JZ yang dikendarai terdakwa, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila dilihat fakta hukum dalam persidangan diatas tersebut, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggara No : 331/Sp3.10817/2021 tanggal 22 September 2021, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berat kotor (brutto) 1,66 gram atau setara dengan berat bersih (netto) sebesar 1.36 (satu koma tiga enam) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08209/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 bahwa sample Kristal warna putih yang diuji POSITIF terdapat kandungan Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda No. 455/33647/NARKOBA/ 09/2021 tanggal 22 September 2021 dari hasil skrining test urine terdakwa disimpulkan positif mengandung Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu brutto 1,66 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merk GA
- 1 (satu) buah HP merk Xiami

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario KT-5640-JZ, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROUF MUSTOPA Bin IWIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu brutto 1,66 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GA
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario KT-5640-JZ

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira P., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.